



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN DAN
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten diberi wewenang untuk mengatur Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja pemungut retribusi daerah maka besaran insentif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

SALINAN

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
14. Peraturan Bupati Pati Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 170) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 170) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Besarnya insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Retribusi.
 - (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 18 Januari 2013

BUPATI PATI,

ttd

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 18 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2013 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH, MSi

Peribina Tingkat I

NIP. 19670226 199203 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN
DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

DAFTAR PENGATURAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

NO	JENIS RETRIBUSI	INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUT RETRIBUSI	PENERIMAAN				TOTAL INSENTIF
			BUPATI	WAKIL BUPATI	SEKRETARIS DAERAH	INSTANSI PEMUNGUT	
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,003750	0,003125	0,002500	0,040625	0,050000
		- Dinas Pekerjaan Umum	0,003750	0,003125	0,002500	0,040625	0,050000
2	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Capil	- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,003750	0,003125	0,002500	0,040625	0,050000
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	0,003750	0,003125	0,002500	0,040625	0,050000
4	Retribusi Pelayanan Pasar	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,003750	0,003125	0,002500	0,040625	0,050000
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	0,003750	0,003125	0,002500	0,040625	0,050000
6	Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus	- Dinas Pekerjaan Umum	0,003750	0,003125	0,002500	0,040625	0,050000
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	0,003750	0,003125	0,002500	0,040625	0,050000
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,003750	0,003125	0,002500	0,040625	0,050000
		- Dinas Pekerjaan Umum	0,003750	0,003125	0,002500	0,040625	0,050000
		- Dinas Kelautan dan Perikanan	0,003750	0,003125	0,002500	0,040625	0,050000
		- Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	0,003750	0,003125	0,002500	0,040625	0,050000
9	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,003750	0,003125	0,002500	0,040625	0,050000
10	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	- Dinas Kelautan dan Perikanan	0,003750	0,003125	0,002500	0,040625	0,050000
11	Retribusi Terminal	- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	0,003750	0,003125	0,002500	0,040625	0,050000
12	Retribusi Tempat Khusus Parkir	- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	0,003750	0,003125	0,002500	0,040625	0,050000
		- Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,003750	0,003125	0,002500	0,040625	0,050000
		- Dinas Kelautan dan Perikanan	0,003750	0,003125	0,002500	0,040625	0,050000
13	Retribusi Rumah Potong Hewan	- Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan	0,003750	0,003125	0,002500	0,040625	0,050000
14	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	- Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	0,003750	0,003125	0,002500	0,040625	0,050000
15	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	- Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan	0,003750	0,003125	0,002500	0,040625	0,050000
		- Dinas Kelautan dan Perikanan	0,003750	0,003125	0,002500	0,040625	0,050000
16	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	- Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu	0,003750	0,003125	0,002500	0,040625	0,050000
17	Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian	- Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu	0,003750	0,003125	0,002500	0,040625	0,050000
18	Retribusi Ijin Trayek	- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	0,003750	0,003125	0,002500	0,040625	0,050000
19	Retribusi Ijin Penangkapan Ikan	- Dinas Kelautan dan Perikanan	0,003750	0,003125	0,002500	0,040625	0,050000

BUPATI PATI,

ttd

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19670226 199203 1 005

